

**PERAN KEJAKSAAN DALAM MEMBERIKAN PENDAMPINGAN
HUKUM (LEGAL ASSISTANCE) TERHADAP PROYEK
PEMBANGUNAN PLTS POMPA AIR DI KABUPATEN SAMOSIR**

Devi Maria Belen Lumban Toruan¹, Janpatar Simamora²
devi.belen@student.uhn.ac.id¹

Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan

Abstrak

Penelitian ini membahas peran Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam memastikan pelaksanaan proyek Pembangunan PLTS pompa air di daerah Kabupaten Samosir sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fokus utama dari kajian penelitian adalah bagaimana kejaksaan melaksanakan fungsi pendamping hukum (legal assistance) dalam mengawal proyek strategis pemerintah agar terlaksana dengan tertib, transparan, dan akuntabel. Dalam pelaksanaannya proyek pembangunan PLTS pompa air dihadapkan pada berbagai kendala di lapangan, seperti sengketa lahan, kenaikan intensitas air danau toba yang menghambat pekerjaan, adanya penolakan dari warga sekitar dikarenakan bahan materil yang menghalangi jalan, serta keterlambatan pengiriman material. Melalui pendampingan hukum, Jaksa Pengacara Negara (JPN) berperan aktif sebagai mediator dan fasilitator dalam menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah, sehingga setiap konflik dapat diatasi tanpa menimbulkan sengketa baru. Penelitian ini menyoroti bahwa payung hukum bagi kejaksaan dalam memberikan pendampingan telah diatur dengan jelas melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan, serta berbagai peraturan pelaksana lainnya. Melalui dasar hukum tersebut, Kejaksaan memiliki legitimasi untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pelaksana proyek strategis negara. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa keberadaan Kejaksaan dan JPN dalam proyek PLTS pompa air berkontribusi besar terhadap pencegahan potensi penyimpangan hukum, peningkatan efektivitas pembangunan, dan turut mendorong terwujudnya praktik pemerintahan yang transparan dan akuntabel (good governance). Pendampingan hukum (legal assistance) oleh kejaksaan tidak hanya memperkuat kepastian hukum tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Kejaksaan, JPN, PLTS Pompa Air.

Abstract

This study discusses the role of the Indonesian Attorney General's Office, specifically through JPN in ensuring that the implementation of the Solar Power Plant (PLTS) construction project in the form of water pumps in Samosir Regency runs in accordance with applicable legal provisions. The primary objective of this research is to explore how the prosecutor's office carries out its legal assistance function in overseeing the government's strategic project so that it is implemented in an orderly, transparent, and accountable manner. In its implementation, the PLTS water pump construction project faced various obstacles in the field, such as land disputes, increasing water intensity of Lake Toba which hampered the work, rejection from local residents due to materials blocking the road, and delays in material delivery. Through legal assistance, the JPN played an active role as a mediator and facilitator in resolving these problems through deliberation, so that each conflict could be resolved without giving rise to new disputes. Furthermore, this study confirms that the legal basis for providing assistance by the Attorney General's Office is clearly regulated in Law Number 11 of 2021 concerning amendments to Law Number 16 of 2004 concerning the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia, as well as various other implementing regulations. Through this legal basis, the Attorney General's Office has the legitimacy to provide legal protection for the implementation of strategic state projects. The results

of this study indicate that the presence of the Attorney General's Office and JPN in the solar power plant (PLTS) water pump project contributes significantly to preventing potential legal irregularities, increasing development effectiveness, and strengthening good governance. Thus, legal assistance by the Attorney General's Office not only strengthens legal certainty but also serves as a crucial instrument in supporting sustainable national development.

Keywords : Prosecutor, JPN, Solar Power Plant Water Pump.

PENDAHULUAN

Sebagai makhluk hidup, manusia memiliki beragam kebutuhan untuk mempertahankan eksistensi dan kelangsungan hidupnya. Beberapa diantaranya dapat dipenuhi secara mandiri, namun sebagian lainnya hanya dapat tercapai melalui bantuan dan kerja sama dengan orang lain atau anggota masyarakat yang ada disekitarnya. Kondisi inilah yang menjadikan manusia tidak dapat untuk hidup sendiri melainkan memerlukan keberadaan individu lainnya demi keberlangsungan hidupnya. Atas dasar pemikiran tersebut, Aristoteles berpendapat bahwa manusia itu adalah manusia sosial (*zoon politicon*), yaitu manusia yang secara kodrat memiliki dorongan untuk berinteraksi dan bersosialisasi dengan sesamanya. Tidak ada manusia yang dapat hidup terisolasi dari masyarakat lainnya sepanjang masa hidupnya. Dalam membangun relasi sosial manusia dituntut untuk melakukan interaksi sosial yakni bentuk hubungan timbal balik yang terjadi di antara individu dalam masyarakat. Dengan demikian, manusia senantiasa hidup dalam kelompok sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan memiliki ketergantungan timbal balik. Kehidupan berbangsa selalu berubah mengikuti perkembangan zaman.¹

Dimana ada masyarakat maka di sana ada hukum. Di era modren sekarang dengan pola hidup masyarakat yang sudah sangat kompleks maka keberadaan hukum menjadi sangatlah penting untuk mengatur kehidupan masyarakat. Tidak dipungkiri bahwa dalam masyarakat selalu terjadi beberapa konflik maupun sengketa. Sengketa ini bermacam-macam ada sengketa yang bersifat perdata, pidana, tata usaha negara, dan ketenagakerjaan dan lain-lain. Jika hal ini terus dibiarkan tentunya masyarakat akan mengalami kekacauan, ketidakadilan, ketidakbahagiaan dan ketidakpastian. Oleh sebab itu hukum memiliki fungsi untuk mengatasi dan menyelesaikan berbagai konflik dan sengketa yang terjadi dalam bermasyarakat.²

Penegakan hukum di indonesia pada dasarnya harus berlandaskan pada prinsip manfaat (utility) serta bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Namun, tidak bisa disangkal bahwa sesuatu yang dinilai bermanfaat belum tentu adil, dan sebaliknya, sesuatu yang adil belum tentu langsung memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurut Syafruddin Kalo, masyarakat umumnya mengharapkan adanya rasa aman hukum, yaitu suatu sistem aturan yang mampu mengisi kekosongan hukum tanpa mempermendasahkan apakah hasilnya mencerminkan keadilan atau tidak. Oleh sebab itu, dalam proses penegakan hukum aspek ini memiliki keterkaitan erat dengan penerapan konsep keadilan sebagai landasan moral dan yuridis dalam setiap tindakan hukum.³

Kemampuan masyarakat untuk mengakses hukum merupakan hak mendasar yang bersifat fundamental. Hak ini tidak hanya merupakan sekedar pernyataan normatif, melainkan konsekuensi logis dari penerapan prinsip yang dianut oleh Indonesia, seperti diatur dalam pasal 1 ayat (3) UUD RI 1945, yang menegaskan bahwa “ Indonesia adalah

¹ Simamora, J.,& Naibaho, B. M. E. (2025). Strengthening the Legal Foundation of the Prosecutor's Office in the Constitutional System of the Republic of Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 22(2), <https://doi.org/10.31078/jk2226>

² Ojak Nainggolan. *Pengantar Ilmu Hukum*, Medan: UHN PRESS, (2019) hlm 2-34

³ Prihandana,R.,Murthi, T. S.W., Tambunan, J.E.,&Syafari,I. (2023). Wewenang Jaksa di Bidang Keperdataan Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. *Hulu oleo Law Review*, 7(1),111.<https://doi.org/10.33561/holrev.v7i1.16>

negara hukum".⁴ Atas dasar itu negara indonesia berkewajiban menegakkan keadilan hukum, sehingga di bentuklah aparat penegak hukum. Berdasarkan hal tersebut kehadirannya bertujuan untuk menjaga keadilan, ketertiban, serta keamanan dalam masyarakat. Lembaga ini memastikan hukum ditegakkan dengan adil untuk melindungi hak warga negara, memberikan kepastian hukum serta menjaga wibawa negara. Ada banyak lembaga penegak hukum di negara Indonesia salah satunya yaitu Kejaksaan.

Dalam mengemban tugas dan fungsi Kejaksaan memerlukan keterpaduan dan sinkronisasi antar subsistem. Menurut Muladi, sinkronisasi antar subsistem tersebut harus mencakup aspek struktural, substansial, dan juga kultural. Kejaksaan adalah satu diantara bagian sistem peradilan pidana, beriringan dengan Polri, pengadilan, dan badan pemasyarakatan. Sebagai salah satu komponen dalam sistem penegakan hukum, kejaksaan merupakan bagian dari keseluruhan sistem hukum. Seperti yang diuraikan oleh L.M.Friedman dan disebutkan oleh Marwan Effendi, susunan tatana hukum terdiri atas beberapa subsistem, yakni komponen norma hukum, struktural peraturan, dan budaya hukum. Ketiga elemen tersebut memegang peranan krusial dalam menentukan kelancaran berfungsinya sebuah sistem hukum.⁵ Menurut Hilman Hadikusuma budaya hukum dapat dipahami sebagai kesamaan pandangan atau respon masyarakat tertentu terhadap berbagai fenomena yang terkait dengan hukum.⁶

Di berbagai negara keberadaan lembaga kejaksaan menjadi unsur yang tidak terpisahkan dan wajib ada dalam sistem ketatanegaraan⁷. Secara umum hadirnya Kejaksaan di Indonesia adalah lembaga yang menjalankan wewenangnya terutama dalam konteks penuntutan. Sebagai badan yang diberi mandat untuk menegakkan keadilan, Kejaksaan diketuai oleh seorang Jaksa Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri yang membentuk suatu kesatuan organisasi yang tidak terpisahkan, sebagaimana diatur dalam UU No. 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Di ranah pidana kejaksaan menepati posisi strategis karena berperan sejak tahap penyidikan hingga pemeriksaan di persidangan. Selain peran pidana, Kejaksaan juga menjalankan fungsi di bidang DATUN, termasuk tugas untuk mengamankan serta memastikan keuangan negara aman dan menjaga kehormatan pemerintah melalui upaya litigasi maupun non-litigasi. Dengan demikian, tugas Kejaksaan tidak terbatas hanya sebagai penuntut umum melainkan juga mencakup penanganan pekara di bidang DATUN⁸. Jaksa diberi kewenangan khusus untuk bertindak atas nama negara atau pemerintahan baik dalam proses peradilan maupun di luar lembaga peradilan dalam ranah DATUN. Pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut dilaksanakan oleh JPN.

Dalam menjalankan tugas kedudukan JPN dalam penanganan perkara perdata melalui pemberian SKK, pemberian pendampingan hukum diawali melalui penyusunan pertimbangan bantuan dan analisis terhadap permasalahan yang dihadapi. Apabila setelah kajian tersebut diputuskan bahwa Kejaksaan melalui JPN dapat memberikan bantuan, langkah selanjutnya adalah memasuki proses penyelesaian perkara dengan penyerahan

⁴ Adnan, L. O. .,Dewi, R. .,Salam, S.,& Mansyah, M. S. .(2024). Penyuluhan Hukum Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu. *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 4(1), 121-128. <https://doi.org/10.31004/jh.v4i1.531>

⁵ Marwan Effendi, *Kejaksaan RI posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2005, hlm 1.

⁶ Gusman, D. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-/2023 Tentang Pencabutan Kewenangan Jaksa Dalam Peninjauan Kembali. *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(3). <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i3.428>

⁷ Siregar, A. A. P.,& Simamora, J. (2025). The Attorney General's Office as Guardian of Justice: Analysis of Responsibilities and Functions Prosecutors in the Criminal Justice System). *Formosa Journal of Applied Sciences (FJAS)*, 4(7), <https://doi.org/10.55927/fjas.v4i7.201>

⁸ Adiyaksa Tirta Iska. (2024). Peran Serta Hambatan Fungsionalisasi Jaksa Pengacara Negara Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara: Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo. *Judiciary Jurnal Hukum & Keadilan*. <https://ejournal.fh.ubhara.ac.id/index.php/judiciary/%20issue/view/32>

SKK, penunjukan Jaksa Pengacara Negara yang akan bertugas, dan pada akhirnya pelaksanaan proses penyelesaian perkara DATUN.⁹

Pembangunan infrastruktur energi merupakan bagian penting dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan pembangunan yang bersifat menyeluruh dan tidak terpusat pada wilayah tertentu. Upaya pembangunan tersebut tercermin melalui pengadaan energi terbarukan, khususnya dengan membangun pembangkit listrik dengan menggunakan tenaga surya yang terintegrasi dengan sistem pompa air. Proyek ini sangat bermanfaat khususnya bagi masyarakat wilayah pedesaan yang terpencil yang sulit untuk dijangkau. Keberadaan PLTS pompa air tidak hanya mendukung ketersediaan air bersih tetapi juga untuk mendukung produktivitas pertanian masyarakat, terkhusus masyarakat desa di daerah Kabupaten Samosir.

Desa sinaga uruk menjadi salah satu wilayah di Kabupaten Samosir yang menjadi penerima program pembangunan PLTS pompa air sebagai bagian dari upaya pemerintah, kegiatan ini dilaksanakan oleh Disperindag ESDM Sumatera Utara dalam meningkatkan produktivitas pertanian samosir. Namun, dalam pelaksanaan proyek pemerintah seperti ini sering sekali muncul berbagai kendala-kendala yang dapat menghambat proses pembangunan proyek. Oleh karena itu, dibutuhkan pendampingan hukum (*legal assistance*) dari lembaga penegak hukum untuk memastikan proyek berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Meskipun memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penyelenggaran proyek pemerintah seperti ini sering sekali muncul berbagai persoalan dan kendala, seperti adanya penolakan oleh warga setempat dikarenakan lokasi letak pompa air merupakan tanah sengketa, kenaikan intensitas air danau toba, adanya penolakan dari warga sekitar dikarenakan bahan materil yang menghalangi jalan, serta terlambatnya pengiriman material. Permasalahan tersebut tentunya berdampak pada efektifitas pembangunan. Oleh sebab itu, diperlukan adanya mekanisme pengawasan dan pengawalan hukum agar pelaksanaan program dapat berjalan secara tertib, transparan, dan akuntabel. Untuk mencegah terjadinya permasalahan tersebut, Kejaksaan berfungsi memberikan bantuan serta pendampingan hukum. Tidak ada seorangpun yang tidak menginginkan kondisi yang tenang dan damai. Pastinya semua menginginkan terwujudnya ketenangan serta keseimbangan sosial.¹⁰

Pemberian legal assistance oleh kejaksaan mencakup berbagai bentuk seperti memberikan pendapat hukum, mendampingi proses administrasi dan pelaksanaan proyek serta memastikan bahwa seluruh kegiatan telah sesuai dengan peraturan. Melalui adanya pendampingan hukum, instansi pemerintah dapat memperoleh kepastian hukum, meningkatkan akuntabilitas, dan memperkecil risiko dari terjadinya praktik korupsi maupun resiko lainnya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas terlihat bahwa pelaksanaan proyek pembangunan seperti pembangunan PLTS pompa air tidak menutup kemungkinan bahwa akan muncul berbagai kendala yang dapat menghambat proses pembangunan proyek PLTS pompa air. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan secara rinci peranan Kejaksaan terkait memastikan pelaksanaan proyek pembangunan PLTS pompa air berjalan dengan baik dan bagaimana landasan hukum pemberian *legal assistance* terhadap proyek pembangunan PLTS pompa air apakah berjalan sesuai dengan aturan atau tidak, serta bagaimana JPN menyelesaikan kendala yang terjadi dalam proyek pembangunan PLTS dalam bentuk pompa air.

⁹ Gindo Cahayo, R., Ayu Pratiwi, D., & Fauziah, H. (2025). Implementasi Peran Kejaksaan sebagai Pengacara Negara dalam Kasus Perdata: Perspektif Hukum Indonesia. *Jurnal Sosial Dan Sains*, 5(3), 321-332. <https://doi.org/10.5918/jurnalsosains.v5i3.32077>

¹⁰ Saputra, D., Kurniawan, Perdana, A. S., & Murbawan, H. (2022). Peran Jaksa dalam Sistem Perdilan di Indonesia. *Halu Oleo Law Review*, 6(2), 218-237. <https://doi.org/10.33561/holrev.v6i2.7>

Sebagai makhluk hidup, manusia memiliki beragam kebutuhan untuk mempertahankan eksistensi dan kelangsungan hidupnya. Beberapa diantaranya dapat dipenuhi secara mandiri, namun sebagian lainnya hanya dapat tercapai melalui bantuan dan kerja sama dengan orang lain atau anggota masyarakat yang ada disekitarnya. Kondisi inilah yang menjadikan manusia tidak dapat untuk hidup sendiri melainkan memerlukan keberadaan individu lainnya demi keberlangsungan hidupnya. Atas dasar pemikiran tersebut, Aristoteles berpendapat bahwa manusia itu adalah manusia sosial (*zoon politicon*), yaitu manusia yang secara kodrat memiliki dorongan untuk berinteraksi dan bersosialisasi dengan sesamanya. Tidak ada manusia yang dapat hidup terisolasi dari masyarakat lainnya sepanjang masa hidupnya. Dalam membangun relasi sosial manusia dituntut untuk melakukan interaksi sosial yakni bentuk hubungan timbal balik yang terjadi di antara individu dalam masyarakat. Dengan demikian, manusia senantiasa hidup dalam kelompok sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan memiliki ketergantungan timbal balik. Kehidupan berbangsa selalu berubah mengikuti perkembangan zaman.¹¹

Dimana ada masyarakat maka di sana ada hukum. Di era modren sekarang dengan pola hidup masyarakat yang sudah sangat kompleks maka keberadaan hukum menjadi sangatlah penting untuk mengatur kehidupan masyarakat. Tidak dipungkiri bahwa dalam masyarakat selalu terjadi beberapa konflik maupun sengketa. Sengketa ini bermacam-macam ada sengketa yang bersifat perdata, pidana, tata usaha negara, dan ketenagakerjaan dan lain-lain. Jika hal ini terus dibiarkan tentunya masyarakat akan mengalami kekacauan, ketidakadilan, ketidakbahagiaan dan ketidakpastian. Oleh sebab itu hukum memiliki fungsi untuk mengatasi dan menyelesaikan berbagai konflik dan sengketa yang terjadi dalam bermasyarakat.¹²

Penegakan hukum di indonesia pada dasarnya harus berlandaskan pada prinsip manfaat (utility) serta bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Namun, tidak bisa disangkal bahwa sesuatu yang dinilai bermanfaat belum tentu adil, dan sebaliknya, sesuatu yang adil belum tentu langsung memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurut Syafruddin Kalo, masyarakat umumnya mengharapkan adanya rasa aman hukum, yaitu suatu sistem aturan yang mampu mengisi kekosongan hukum tanpa mempermendasahkan apakah hasilnya mencerminkan keadilan atau tidak. Oleh sebab itu, dalam proses penegakan hukum aspek ini memiliki keterkaitan erat dengan penerapan konsep keadilan sebagai landasan moral dan yuridis dalam setiap tindakan hukum.¹³

Kemampuan masyarakat untuk mengakses hukum merupakan hak mendasar yang bersifat fundamental. Hak ini tidak hanya merupakan sekedar pernyataan normatif, melainkan konsekuensi logis dari penerapan prinsip yang dianut oleh Indonesia, seperti diatur dalam pasal 1 ayat (3) UUD RI 1945, yang menegaskan bahwa "Indonesia adalah negara hukum".¹⁴ Atas dasar itu negara indonesia berkewajiban menegakkan keadilan hukum, sehingga di bentuklah aparat penegak hukum. Berdasarkan hal tersebut kehadirannya bertujuan untuk menjaga keadilan, ketertiban, serta keamanan dalam masyarakat. Lembaga ini memastikan hukum ditegakkan dengan adil untuk melindungi hak warga negara, memberikan kepastian hukum serta menjaga wibawa negara. Ada

¹¹ Simamora, J.,& Naibaho, B. M. E. (2025). Strengthening the Legal Foundation of the Prosecutor's Office in the Constitutional System of the Republic of Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 22(2), <https://doi.org/10.31078/jk2226>

¹² Ojak Nainggolan. *Pengantar Ilmu Hukum*, Medan: UHN PRESS, (2019) hlm 2-34

¹³ Prihandana,R.,Murthi, T. S.W., Tambunan, J.E.,&Syafari,I. (2023). Wewenang Jaksa di Bidang Keperdataan Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. *Halu oleo Law Review*, 7(1),111.<https://doi.org/10.33561/holrev.v7i1.16>

¹⁴ Adnan, L. O. ,Dewi, R. ,Salam, S.,& Mansyah, M. S. .(2024). Penyuluhan Hukum Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu. *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 4(1), 121-128. <https://doi.org/10.31004/jh.v4i1.531>

banyak lembaga penegak hukum di negara Indonesia salah satunya yaitu Kejaksaan.

Dalam mengemban tugas dan fungsi Kejaksaan memerlukan keterpaduan dan sinkronisasi antar subsistem. Menurut Muladi, sinkronisasi antar subsistem tersebut harus mencakup aspek struktural, substansial, dan juga kultural. Kejaksaan adalah satu diantara bagian sistem peradilan pidana, berriringan dengan Polri, pengadilan, dan badan pemasyarakatan. Sebagai salah satu komponen dalam sistem penegakan hukum, kejaksaan merupakan bagian dari keseluruhan sistem hukum. Seperti yang diuraikan oleh L.M.Friedman dan disebutkan oleh Marwan Effendi, susunan tatana hukum terdiri atas beberapa subsistem, yakni komponen norma hukum, struktural peraturan, dan budaya hukum. Ketiga elemen tersebut memegang peranan krusial dalam menentukan kelancaran berfungsinya sebuah sistem hukum.¹⁵ Menurut Hilman Hadikusuma budaya hukum dapat dipahami sebagai kesamaan pandangan atau respon masyarakat tertentu terhadap berbagai fenomena yang terkait dengan hukum.¹⁶

Di berbagai negara keberadaan lembaga kejaksaan menjadi unsur yang tidak terpisahkan dan wajib ada dalam sistem ketatanegaraan¹⁷. Secara umum hadirnya Kejaksaan di Indonesia adalah lembaga yang menjalankan wewenangnya terutama dalam konteks penuntutan. Sebagai badan yang diberi mandat untuk menegakkan keadilan, Kejaksaan diketuai oleh seorang Jaksa Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri yang membentuk suatu kesatuan organisasi yang tidak terpisahkan, sebagaimana diatur dalam UU No. 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Di ranah pidana kejaksaan menepati posisi strategis karena berperan sejak tahap penyidikan hingga pemeriksaan di persidangan. Selain peran pidana, Kejaksaan juga menjalankan fungsi di bidang DATUN, termasuk tugas untuk mengamankan serta memastikan keuangan negara aman dan menjaga kehormatan pemerintah melalui upaya litigasi maupun non-litigasi. Dengan demikian, tugas Kejaksaan tidak terbatas hanya sebagai penuntut umum melainkan juga mencakup penanganan pekerja di bidang DATUN¹⁸. Jaksa diberi kewenangan khusus untuk bertindak atas nama negara atau pemerintahan baik dalam proses peradilan maupun di luar lembaga peradilan dalam ranah DATUN. Pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut dilaksanakan oleh JPN.

Dalam menjalankan tugas kedudukan JPN dalam penanganan perkara perdata melalui pemberian SKK, pemberian pendampingan hukum diawali melalui penyusunan pertimbangan bantuan dan analisis terhadap permasalahan yang dihadapi. Apabila setelah kajian tersebut diputuskan bahwa Kejaksaan melalui JPN dapat memberikan bantuan, langkah selanjutnya adalah memasuki proses penyelesaian perkara dengan penyerahan SKK, penunjukan Jaksa Pengacara Negara yang akan bertugas, dan pada akhirnya pelaksanaan proses penyelesaian perkara DATUN.¹⁹

Pembangunan infrastruktur energi merupakan bagian penting dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan pembangunan yang bersifat menyeluruh dan tidak terpusat pada wilayah tertentu. Upaya pembangunan tersebut

¹⁵ Marwan Effendi, *Kejaksaan RI posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2005, hlm 1.

¹⁶ Gusman, D. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-/2023 Tentang Pencabutan Kewenangan Jaksa Dalam Peninjauan Kembali. *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(3). <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i3.428>

¹⁷ Siregar, A. A. P., & Simamora, J. (2025). The Attorney General's Office as Guardian of Justice: Analysis of Responsibilities and Functions Prosecutors in the Criminal Justice System). *Formosa Journal of Applied Sciences (FJAS)*, 4(7), <https://doi.org/10.55927/fjas.v4i7.201>

¹⁸ Adiyaksa Tirta Iska. (2024). Peran Serta Hambatan Fungsionalisasi Jaksa Pengacara Negara Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara: Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo. *Judiciary Jurnal Hukum & Keadilan*. <https://ejournal.fh.ubhara.ac.id/index.php/judiciary/%20issue/view/32>

¹⁹ Gindo Cahayo, R., Ayu Pratiwi, D., & Fauziah, H. (2025). Implementasi Peran Kejaksaan sebagai Pengacara Negara dalam Kasus Perdata: Perspektif Hukum Indonesia. *Jurnal Sosial Dan Sains*, 5(3), 321-332. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v5i3.32077>

tercermin melalui pengadaan energi terbarukan, khususnya dengan membangun pembangkit listrik dengan menggunakan tenaga surya yang terintegrasi dengan sistem pompa air. Proyek ini sangat bermanfaat khususnya bagi masyarakat wilayah pedesaan yang terpencil yang sulit untuk dijangkau. Keberadaan PLTS pompa air tidak hanya mendukung ketersediaan air bersih tetapi juga untuk mendukung produktivitas pertanian masyarakat, terkhusus masyarakat desa di daerah Kabupaten Samosir.

Desa sinaga uruk menjadi salah satu wilayah di Kabupaten Samosir yang menjadi penerima program pembangunan PLTS pompa air sebagai bagian dari upaya pemerintah, kegiatan ini dilaksanakan oleh Disperindag ESDM Sumatera Utara dalam meningkatkan produktivitas pertanian samosir. Namun, dalam pelaksanaan proyek pemerintah seperti ini sering sekali muncul berbagai kendala-kendala yang dapat menghambat proses pembangunan proyek. Oleh karena itu, dibutuhkan pendampingan hukum (*legal assistance*) dari lembaga penegak hukum untuk memastikan proyek berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Meskipun memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penyelenggaran proyek pemerintah seperti ini sering sekali muncul berbagai persoalan dan kendala, seperti adanya penolakan oleh warga setempat dikarenakan lokasi letak pompa air merupakan tanah sengketa, kenaikan intensitas air danau toba, adanya penolakan dari warga sekitar dikarenakan bahan materil yang menghalangi jalan, serta terlambatnya pengiriman material. Permasalahan tersebut tentunya berdampak pada efektifitas pembangunan. Oleh sebab itu, diperlukan adanya mekanisme pengawasan dan pengawalan hukum agar pelaksanaan program dapat berjalan secara tertib, transparan, dan akuntabel. Untuk mencegah terjadinya permasalahan tersebut, Kejaksaan berfungsi memberikan bantuan serta pendampingan hukum. Tidak ada seorangpun yang tidak menginginkan kondisi yang tenang dan damai. Pastinya semua menginginkan terwujudnya ketenangan serta keseimbangan sosial.²⁰

Pemberian legal assistance oleh kejaksaan mencakup berbagai bentuk seperti memberikan pendapat hukum, mendampingi proses administrasi dan pelaksanaan proyek serta memastikan bahwa seluruh kegiatan telah sesuai dengan peraturan. Melalui adanya pendampingan hukum, instansi pemerintah dapat memperoleh kepastian hukum, meningkatkan akuntabilitas, dan memperkecil risiko dari terjadinya praktik korupsi maupun resiko lainnya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas terlihat bahwa pelaksanaan proyek pembangunan seperti pembangunan PLTS pompa air tidak menutup kemungkinan bahwa akan muncul berbagai kendala yang dapat menghambat proses pembangunan proyek PLTS pompa air. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan secara rinci peranan Kejaksaan terkait memastikan pelaksanaan proyek pembangunan PLTS pompa air berjalan dengan baik dan bagaimana landasan hukum pemberian *legal assistance* terhadap proyek pembangunan PLTS pompa air apakah berjalan sesuai dengan aturan atau tidak, serta bagaimana JPN menyelesaikan kendala yang terjadi dalam proyek pembangunan PLTS dalam bentuk pompa air.

METODE

Metode yang digunakan dalam penulisan ini ada metode penelitian hukum normatif-empiris. Metode ini dipilih karena penulis ingin tidak hanya memahami norma dan peraturan yang menjadi dasar pemberian bantuan hukum oleh kejaksaan, tetapi juga melihat bagaimana norma tersebut diterapkan dan dilaksanakan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan untuk menelaah dasar hukum kewenangan Kejaksaan dalam bidang DATUN, pendekatan konseptual untuk

²⁰ Saputra, D., Kurniawan, Perdana, A. S., & Murbawan, H. (2022). Peran Jaksa dalam Sistem Perdilan di Indonesia. *Halu Oleo Law Review*, 6(2), 218-237. <https://doi.org/10.33561/holrev.v6i2.7>

memahami konsep hukum terkait perlindungan hukum dan peran Kejaksaan, serta pendekatan empiris untuk memperoleh gambaran nyata tentang pelaksanaan pendampingan hukum dalam proyek pembangunan PLTS pompa air di Kabupaten Samosir.

Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait, seperti perwakilan Kejaksaan, sedangkan data sekunder berasal dari kajian literatur, yaitu peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, serta artikel jurnal ilmiah. Teknik pengumpulan data melibatkan studi kepustakaan dan wawancara. Selanjutnya, seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan cara menguraikan, menafsirkan, dan menghubungkan temuan dari sumber primer dan sekunder untuk menyusun kesimpulan yang terstruktur mengenai dasar hukum serta peran kejaksaan dalam memberikan bantuan hukum pada proyek pembangunan PLTS pompa air di Kabupaten Samosir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Kejaksaan dalam memastikan pelaksanaan proyek pembangunan PLTS pompa air berjalan dengan baik

Setiap negara pastinya akan berupaya dalam melakukan pembangunan guna meningkatkan kelancaran aktivitas serta akses perekonomian masyarakat, termasuk Indonesia. Tujuan utama dari pembangunan nasional ialah mewujudkan kesejahteraan bagi warga negara. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, pembangunan yang dilakukan saat ini merupakan langkah strategis untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, terutama melalui pembangunan infrastruktur yang diharapkan dapat memperlancar dan meningkatkan produktivitas pertanian masyarakat. Menurut KBBI bahwa infrastruktur merupakan kesediaan sarana dan prasarana pokok yang menjadi penunjang utama suatu wilayah atau negara. Tujuan pokok pembangunan infrastruktur adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan tersedianya infrastruktur yang memadai, masyarakat dapat lebih mudah menjalankan kegiatan ekonomi sehingga berdampak positif terhadap peningkatan perekonomian suatu negara. Kehadiran infrastruktur yang tersebar secara merata di berbagai daerah juga akan mempermudah serta meningkatkan proses produksi masyarakat Indonesia di berbagai sektor seperti industri, pertanian, dan juga perdagangan. Hal ini berperan penting dalam mempercepat proses industrialisasi serta meningkatkan efisiensi ekonomi, khususnya di lingkungan masyarakat desa.²¹

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya menggantungkan hidup pada sektor usaha tani atau berkebun. Pertanian tetap menjadi sumber penghasilan utama bagi masyarakat Indonesia, termasuk para petani yang berada di Kabupaten Samosir. Meskipun wilayah tersebut memiliki sumber daya alam yang cukup, para petani sering menghadapi kesulitan dalam mengelola lahan karena masalah kekeringan. Di beberapa daerah penerapan sistem pompa air sebagai sarana irigasi merupakan langkah yang tepat dalam mengatasi masalah.²²

Dalam era pembangunan nasional yang semakin berfokus pada keberlanjutan dan inovasi, proyek-proyek infrastruktur seperti salah satu contohnya ialah PLTS dalam bentuk pompa air memainkan peran krusial dalam mendukung sektor pertanian, lingkungan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Desa Sinaga Uruk Pandiangan yang terletak di Kecamatan Nainggolan menjadi salah satu penerima program di daerah Kabupaten Samosir yang mendapatkan manfaat dari pelaksanaan kegiatan pemerintah tersebut. Pembangunan PLTS pompa air di wilayah ini dilaksanakan oleh Disperindag ESDM Sumatera Utara dalam meningkatkan produktivitas pertanian Samosir. Kegiatan ini bertujuan untuk

²¹ Muhammad Fakhrur Rodzi. (2023). Pembangunan Infrastruktur Dan Pemerataan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Masyarakat Dan Desa*, 3(2), 151-163. <https://doi.org/10.47431/jmd.v3i2.353>

²² Hamzah, R. S., Irianto, G. C., & Kasim, I. (2019). Sistem PLTS Pompa Air Irigasi Pertanian di Kota Depok. *Jurnal Ilmiah Teknik Elektro*, 17(1). <https://doi.org/10.25105/jetri.v17i1.4788>

membantu petani mengatasi permasalahan kekeringan dan keterbatasan pasokan air irigasi di daerah yang kekurangan air sehingga diharapkan tidak terjadi lagi gagal panen, meningkatkan produksi dan IP pertanian, serta meningkatkan pemanfaatan dan penggunaan Energi Terbarukan (EBT) di Sumatera Utara.

Kejaksaan Republik Indonesia memiliki peran penting sebagai institusi penegak hukum yang berwenang untuk memberikan pendampingan hukum (*legall assistance*) terhadap pelaksanaan proyek-proyek strategis pemerintah. Pendampingan hukum ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tahapan pelaksanaan kegiatan pembangunan dilakukan dengan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, untuk mencegah potensi penyimpangan, serta untuk memperkuat prinsip pemerintahan yang transparan, bersih dan berintegritas (*good governance*). Pelaksanaa tugas kelembagaan Kejaksaan dilakukan oleh pejabat yang disebut dengan Jaksa. Pasal 1 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2021 (perubahan atas UU No. 16/2004), Jaksa adalah PNS yang memiliki jabatan fungsional dengan keahlian khusus serta melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jaksa menjadi bagian penting dalam menjalankan hukum di Indonesia.²³

Jaksa yang bertugas dalam bidang DATUN dikenal sebagai JPN. Berdasarkan PERJA No. 7 Tahun 2021 tentang pedoman dalam melakukan penegakan, pemberian bantuan, pertimbangan, tindakan lainnya, serta pelayanan hukum di bidang DATUN, dijelaskan bahwa JPN merupakan jaksa yang memperoleh SKK untuk melaksanakan penegakan dan bantuan, atau berdasarkan surat perintah untuk memberikan pertimbangan, melakukan tindakan hukum lain, dan memberikan pelayanan hukum di bidang perdata maupun bidang tata usaha negara. Tugas, kewenangan, serta fungsi Jaksa Agung Muda pada bidang perdata dan tata usaha negara (JAM DATUN) dijalankan melalui JPN. Adapun SKK adalah dokumen resmi yang memuat pemberian wewenang kepada pihak lain untuk melakukan suatu hal tertentu atas nama pemberi kuasa.²⁴

Sebagai Pengacara Negara, seorang Jaksa bertugas di bidang DATUN. Dikarenakan hal tersebut, JPN wajib menguasai serta memahami hukum perdata dan hukum tata usaha negara, baik secara formal maupun substansial. menurut pasal 24 Perpres No. 38 Tahun 2010, Kejaksaan diberi kewenangan tersebut untuk melindungi dan memastikan kekayaan negara aman, menjaga kehormatan pemerintah, serta memastikan agar pelaksanaan pembangunan nasional berlangsung sesuai dengan aturan yang berlaku.²⁵

Berdasarkan hasil dari wawancara pada pihak Kejaksaan Negeri Samosir terkait program terintegrasi peningkatan produktivitas pertanian di Kecamatan Nainggolan terhadap proyek pembangunan PLTS pompa air, diperoleh informasi bahwa kejaksaan berperan aktif dalam memberikan pendampingan hukum untuk memastikan seluruh proses pelaksanaan berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Selama pelaksanaan, setiap ada kendala yang muncul maka JPN akan membantu menyelesaikan kendala dengan memberikan bantuan hukum dan juga nasihat hukum kepada pihak pelaksana, para pekerja dan siapapun yang terlibat didalamnya. Dengan dukungan masyarakat dan pengawasan dari kejaksaan, pembangunan Proyek PLTS pompa air dapat terlaksana dengan baik dan lancar dari tahap awal hingga selesai.

Pembangunan PLTS pompa air dilaksanakan sebagai bagian dari progam terpadu

²³ Berutu, S. N., & Simamora, J. (2025). Peran Penting Jaksa Penuntut Umum melibatkan Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana (studi di Kejaksaan Negeri Binjai). *Jurnal Media Informatika*, 6(2). <https://doi.org/10.55338/jumin.v6i2.5388>

²⁴ Syafaat, M. A., Sutikno, A. Y. W., & Asiz, M. (2023). Peran Jaksa Pengacara Negara dalam Pemberian Bantuan Hukum di Kejaksaan Negeri Sorong. *Equality Before The Law*, 3(2). <https://doi.org/10.36232/equalitybeforethelaw.v3i2.459>

²⁵ Gindo Cahayo, R., Ayu Pratiwi, D., & Fauziah, H. (2025). Implementasi Peran Kejaksaan sebagai Pengacara Negara dalam Kasus Perdata: Perspektif Hukum Indonesia. *Jurnal Sosial Dan Sains*, 5(3), 321-332. <https://doi.org/10.59188/jurnalsains.v5i3.32077>

untuk meningkatkan produktivitas pertanian di Kabupaten Samosir. Proyek ini berjalan dengan baik berkat dukungan masyarakat serta pengawasan dari Kejaksaan Negeri Samosir. Kepala Kejaksaan (Kajari) Samosir menegaskan bahwa Kejaksaan memiliki kewajiban untuk mengawal proyek-proyek strategis, terutama yang berkaitan dengan kepentingan dan kesejateraan masyarakat luas. Ia menambahkan bahwa pelaksanaan pembangunan harus berjalan tepat sasaran dan tepat mutu, karena hak tersebut sangat penting bagi keberhasilan program. Kajari juga berharap agar masyarakat Kecamatan Ninggolan dapat mengelola fasilitas tersebut dengan baik melalui sistem penggunaan bergiliran. Selain itu, masyarakat diimbau untuk segera bermusyawarah menyusun Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (ADRT) guna memastikan keberlanjutan fungsi pompa air dalam jangka waktu yang panjang.²⁶

B. Bagaimana Landasan Hukum pemberian *Legal Assistance* terhadap proyek pembangunan PLTS pompa air apakah sudah berjalan sesuai Hukum yang berlaku

Dalam sistem hukum Indonesia pendampingan hukum yang diberikan oleh kejaksaan memiliki peran yang penting. apabila dibandingkan dengan negara lain seperti Belanda, Inggris, Amerika Serikat, kejaksaan Indonesia memiliki wewenang yang lebih terbatas. Perbandingan ini bertujuan menilai sejauh mana peran kejaksaan sesuai dengan tugas serta wewenang yang ditetapkan oleh regulasi²⁷. Tidak jarang masyarakat menghadapi situasi di mana mereka memerlukan bantuan hukum yang profesional untuk memahami dan menjalani proses peradilan yang rumit. Sebagai lembaga pemerintah, kejaksaan menyediakan layanan pendampingan hukum (*legal assistance*) yang ditujukan bagi masyarakat maupun instansi pemerintah. Fokus utama kegiatan pendampingan ini ialah mewujudkan perlindungan hukum yang maksimal bagi masyarakat. Banyak warga yang tidak memiliki kemampuan atau akses untuk menggunakan jasa pengcara swasta sehingga keberadaan kejaksaan menjadi sangat berarti. Melalui layanan pendampingan hukum ini, kejaksaan mengupayakan agar setiap individu memiliki akses yang sama dalam menegakkan dan melindungi hak-haknya. Selain itu, kegiatan pendampingan tersebut juga berkontribusi dalam meningkatkan dan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan peradilan di Indonesia.²⁸ Sajipto Raharjo mengatakan semua orang dalam masyarakat harus mengikuti aturan yang menentukan cara mereka bertindak dan menjaga ketertiban.²⁹

Pemberian pendampingan hukum oleh Kejaksaan dalam pelaksanaan proyek strategis pemerintah seperti pembangunan PLTS dalam bentuk pompa air di daerah Kabupaten Samosir pada dasarnya memiliki landasan hukum yang sangat kuat dalam sistem hukum indonesia. Landasan hukum ini bukan hanya memberikan kewenangan formal kepada kejaksaan untuk bertindak, melainkan juga untuk mengatur secara sistematis mekanisme kelembagaan dan prosedural dalam pengimplementasiannya. Salah satu yang menjadi dasar hukum utama yang melandasi kewenangan ini adalah UU No. 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pada pasal

²⁶ Kominfo Samosir. (2024, 30 Agustus). Tingkatkan Produktifitas, Bupati Samosir Resmikan PLTS Pompa Air. <https://samosirkab.go.id/2024/08/30/tingkatkan-produktifitas-pertanian-bupati-samosir-resmikan-plts-pompa-air/>. diakses 18 Oktober 2025.

²⁷ Ginting, E. T., & Simamora, J. (2025). Peranan Kejaksaan Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika di Kejaksaan Negeri Kota Binjai. *HELIO-Journal of Health Education Law Information and Humanities*, 2(1). <https://doi.org/10.57235/helium.v2i1.5319>

²⁸ Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang. (2025, 5 September). Tata Cara Permohonan Pendampingan Hukum oleh Kejaksaan. <https://kejarippk.id/tata-cara-permohonan-pendampingan-hukum-oleh-kejaksaan/>, diakses 19 Oktober 2025.

²⁹ Imam Rahmaddani. (2023). Pengawasan Kode Etik Jaksa Oleh Komisi Kejaksaan Guna Terwujudnya Jaksa Yang Profesional Dan Berintegritas. *Journal Presumption of Law* 5(1): 18-34. <https://doi.org/10.31949/jpl.v5i1.4403>

30 ayat (2) dinyatakan secara jelas bahwa kejaksaan memiliki kewenangan di bidang DATUN untuk bertindak, baik dalam proses peradilan maupun di luar lembaga peradilan demi kepentingan negara serta pemerintah. Kewenangan tersebut mencakup 2 bentuk, yakni legal opinion (LO) dan legal assistance (LA). Ketentuan ini menjadi landasan konstitusional bagi kejaksaan untuk terlibat secara langsung dalam proses pengawasan kegiatan pembangunan. Dalam konteks proyek pembangunan PLTS pompa air di kabupaten samosir, setelah menerima permohonan resmi dari Disperindag ESDM Sumatera Utara, Kepala Kejaksaan Negeri Samosir memiliki kewenangan untuk mengeluarkan surat perintah kepada JPN. Melalui surat tersebut JPN diberikan mandat untuk melakukan telaahan hukum terhadap dokumen perencanaan dan pelaksanaan proyek pembangunan, memberikan saran hukum kepada dinas pelaksana dan juga turut serta mendampingi pelaksanaan kegiatan agar tetap dalam koridor hukum yang berlaku. Dalam hal ini menunjukkan bahwa kewenangan kejaksaan dalam pemberian *legal assistance* memiliki dasar hukum yang jelas dan mengikat.

Kewenangan kejaksaan dalam melakukan pendampingan hukum juga diperkuat oleh PERPRES No. 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas PERPRES No. 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Peraturan ini mengatur tentang struktur organisasi kejaksaan termasuk juga pembagian fungsi pada bidang perdat dan tata usah negara (Datun) sebagai salah satu bidang strategis dalam pelaksanaan fungsi dari Kejaksaan.

Kewenangan operasional untuk menugaskan JPN dalam melakukan pendampingan hukum diperjelas lagi dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017. Dalam regulasi ini diatur lebih rinci mengenai tugas dan fungsi kerja kejaksaan, termasuk peranan JPN dalam melakukan pendampingan hukum terhadap instansi pemerintah pusat maupun daerah. Peraturan ini memberikan landasan hukum administratif bagi Kajari untuk menentukan siapa saja jaksa yang akan ditugaskan, lalu memngeluarkan surat perinta tugas, serta mengatur ruang lingkup, jangka waktu, dan mekanisme pelaksanaan pendampingan hukum termasuk juga bentuk laporan pertanggung jawabannya. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-018/A/JA/07/2014 tentang Standar Operasional Prosedur pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara. Peraturan ini memberikan pedoman teknis terhadap pelaksanaan pendampingan hukum oleh kejaksaan.

Adapun yang menjadi alasan utama terjadinya pendampingan hukum terhadap proyek pembangunan PLTS pompa air di Kabupaten Samosir ialah dikarenakan Disperindag ESDM Provinsi Sumatera Utara yang mengajukan surat permohonan Pendampingan Hukum ke Kejaksaan Negeri Samosir. Dengan surat permohonan ini menunjukkan adanya kesadaran hukum dari instansi pemerintah untuk melibatkan kejaksaan sejak awal pelaksanaan proyek guna menghindari kesalahan administratif dan potensi penyimpangan hukum. Prinsip independensi bagi lembaga yang bertugas menegakkan hukum adalah suatu prinsip yang sangat penting dalam mewujudkan negara yang menegakkan keadilan³⁰.

Dengan demikian menunjukkan bahwa pelaksanaan pendampingan hukum (*legal assistance*) oleh kejaksaan terhadap proyek PLTS pompa air di Kabupaten Samosir telah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum berlaku. Tidak hanya bertindak sebagai pengawas melainkan juga sebagai rekan pemerintah dalam membangun negara dengan cara yang jujur dan teratur. Pendampingan hukum oleh jaksa pengacara negara menjadi instrumen preventif untuk mencegah potensi penyimpangan, memperkuat kepastian hukum, dan turut serta

³⁰ Simamora, J.,& Naibaho, B. M. E. (2025). Jaminan Konstitusional Terhadap Asas Kebebasan dan Kemandirian Kejaksaan dalam Penyelenggaraan Kekuasaan Negara. *Jurnal Arena Hukum*, 18(2). <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum2025.01802.2>

mendorong terciptanya pengelolaan yang efektif dan memiliki integritas sebagaimana diamanatkan dalam berbagai regulasi nasional.

C. Masalah-masalah yang muncul selama proses pengerjaan proyek pembangunan PLTS pompa air

Dalam pelaksanaan proyek pembangunan PLTS dalam bentuk pompa air muncul berbagai kendala di lapangan yang membutuhkan langkah penanganan yang cepat dan tepat agar kendala tersebut tidak menghambat jalannya proyek. Dalam situasi seperti ini, Kejaksaan Negeri Samosir melalui peran JPN hadir untuk memberikan pendampingan hukum sekaligus menjadi fasilitator dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul. Kejaksaan berfungsi untuk memastikan agar setiap tahapan kegiatan pembangunan tetap berjalan sesuai ketentuan hukum, serta menjamin agar hak-hak masyarakat tidak diabaikan. Dengan adanya pendampingan hukum oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN), seluruh pihak yang terlibat dalam proyek pembangunan memperoleh arahan hukum yang jelas sehingga setiap keputusan yang diambil memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Salah satu persoalan yang sempat muncul menjadi kendala pada saat pelaksanaan proyek pembangunan PLTS pompa air adalah terkait lokasi pembangunan PLTS pompa air yang berada di atas tanah sengketa. permasalahan sengketa lahan juga menjadi salah satu hambatan yang cukup signifikan. Lokasi awal yang direncanakan untuk pemasangan pompa air ternyata termasuk dalam area tanah yang masih di persengketakan oleh masyarakat. Dalam situasi seperti ini, Jaksa Pengacara Negara (JPN) mengambil peran sebagai mediator antara pihak pemerintah dengan masyarakat setempat. Melalui proses musyawarah dan mediasi hukum yang konstruktif, akhirnya disepakati lokasi baru yang tidak berada di wilayah sengketa sehingga pembangunan dapat dilanjutkan tanpa menimbulkan konflik sosial. Proses penyelesaian ini menggambarkan bahwa pendampingan hukum oleh kejaksaan bukan hanya mencegah pelanggaran, tetapi juga menjadi sarana untuk menciptakan kesepakatan yang adil bagi semua pihak.

Selain masalah sengketa lahan, proyek pembangunan PLTS pompa air juga menghadapi kendala teknis berupa adanya genangan air di lokasi pembangunan proyek. Akibat naiknya intensitas air Danau Toba menyebabkan lokasi tempat pompa akan dipasang tidak bisa segera dikerjakan. Kondisi ini tentunya menghambat penempatan dan instalasi pompa air. Menyikapi hal tersebut, Jaksa Pengacara Negara (JPN) bersama pihak pelaksana proyek memberikan arahan dan solusi hukum agar dilakukan pengeringan sementara pada lokasi pembangunan. Langkah ini tidak hanya bersifat teknis tetapi juga legal sebab memastikan bahwa pekerjaan tetap dapat dilaksanakan tanpa menyalahi prosedur lingkungan dan perizinan. Melalui pendekatan semacam ini, terlihat bahwa peran kejaksaan tidak terbatas pada aspek hukum saja melainkan juga pada dukungan terhadap efektivitas pelaksanaan proyek.

Kendala berikutnya muncul dari penolakan warga terhadap aktivitas proyek dikarenakan sebagian warga yang merasa terganggu karena bahan material proyek menutupi akses jalan umum. Dalam menangani hal ini, Jaksa Pengacara Negara (JPN) kembali mengambil langkah persuasif dengan melakukan pendekatan sosial dan mediasi bersama warga setempat. Pendekatan tersebut difokuskan pada penyampaian informasi mengenai manfaat jangka panjang proyek PLTS pompa air bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan sektor pertanian. Hasilnya, masyarakat dapat memahami tujuan dari proyek dan bersedia memberikan dukungan agar kegiatan pembangunan dapat diteruskan. Pendekatan yang humanis dan berbasis hukum ini memperlihatkan bagaimana peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) sangat strategis dalam menjalin hubungan harmonis antara pemerintah dan warga negara.

Kendala terakhir terdapat pada kendala teknis berupa keterlambatan pengiriman materi proyek yang disebabkan oleh hambatan dalam proses distribusi. Dalam menghadapi

hal ini, Kejaksaan melalui JPN menyediakan bantuan hukum dengan meninjau aspek kontraktual antar pihak pelaksana proyek dan penyedia barang. Jaksa Pengacara Negara (JPN) memberikan nasihat hukum terkait evaluasi perjanjian kerja untuk memastikan agar setiap keterlambatan dapat dipertanggung jawabkan. Pendampingan ini menjadi bentuk nyata dari fungsi preventif Kejaksaan dalam mencegah potensi pelanggaran administrasi atau penyalahgunaan kewenangan. Secara keseluruhan, peran Kejaksaan dan Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam proyek pembangunan PLTS pompa air tidak hanya sebatas mengawal aspek hukum, tetapi juga menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga keberlangsungan proyek pembangunan agar berjalan tertib, transparan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia melalui peran aktif Jaksa Pengacara Negara (JPN), memiliki kontribusi yang sangat penting dalam menjamin kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan proyek PLTS pompa air di daerah Kabupaten Samosir. Kejaksaan berperan bukan hanya sebagai lembaga penegak hukum yang bertugas melakukan penindakan terhadap pelanggaran, tetapi juga sebagai lembaga yang menjalankan fungsi preventif dan preemptif melalui pendampingan hukum (legal assistance). Melalui pendampingan hukum ini, Kejaksaan membantu memastikan bahwa setiap tahapan kegiatan proyek pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi, serta mematuhi seluruh ketentuan peraturan hukum yang berlaku. Selain itu, peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) memainkan peran sentral dalam menyelesaikan beragam hambatan yang muncul selama proses pelaksanaan proyek di lapangan. Permasalahan seperti sengketa lahan di lokasi pembangunan, penolakan warga terhadap akses jalan yang terhalang oleh material proyek, gangguan genangan air akibat naiknya intensitas air danau toba, hingga kendala keterlambatan pengiriman material, semuanya diselesaikan melalui pendekatan hukum yang bijak dan komunikasi sosial yang efektif. Jaksa Pengacara Negara (JPN) bertindak sebagai mediator dan fasilitator yang mampu menjembatani kepentingan antara masyarakat, pemerintah daerah, dan pihak pelaksana proyek. Dengan mengedepankan musyawarah dan penyelesaian damai tanpa perlu menempuh jalur perdilan. Hal ini menunjukkan bahwa peran Kejaksaan tidak semata-mata bersifat represif, tetapi juga berorientasi pada penyelesaian masalah secara kolaboratif.

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa keberadaan Kejaksaan dan Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam proyek pembangunan PLTS pompa air di Kabupaten Samosir memberikan kontribusi besar terhadap penegakan kepastian hukum dan perlindungan terhadap kepentingan negara, serta peningkatan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Pendampingan hukum yang diberikan menjadi faktor penting dalam membangun sistem pemerintahan yang transparan, efisien, dan berintegritas (good governance) dan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development). Keberhasilan penyelesaian berbagai kendala di lapangan merupakan bukti nyata bahwa fungsi dari Kejaksaan tidak hanya terbatas pada penegakan diranah pidana, melainkan juga memiliki posisi penting dalam mendukung terciptanya pembangunan yang tertib, efisien, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Keberhasilan penyelesaian berbagai kendala di lapangan menjadi bukti nyata bahwa Kejaksaan memiliki fungsi strategis yang tidak terbatas pada ranah hukum pidana, tetapi juga mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif. Oleh sebab itu, peran pendampingan hukum oleh Kejaksaan perlu diperkuat agar setiap proyek strategis pemerintah dapat terlaksana secara optimal, bebas dari potensi penyimpangan hukum dan mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemajuan masyarakat dan pembangunan

nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Nainggolan, Ojak. Pengantar Ilmu Hukum, Medan: UHN PRESS, (2019) hlm 2-34
Marwan Effendi, Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum, Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2005, hlm.1.
Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
PERJA No. 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
PERJA Nomor : PER-018/A/JA/07//2014 tentang Standar Operasional Prosedur pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara

Jurnal

- Prihandana, R., Murthi, T. S. W., Tambunan, J. E., & Syafari, I. (2023). Wewenang Jaksa di Bidang Keperdataan Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. *Halu Oleo Law Review*, 7(1), 111-128. <https://doi.org/10.33561/holrev.v7i1.16>
- Adnan, L. O., Dewi, R., Salam, S., & Mansyah, M. S. (2024). Penyuluhan Hukum Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu. *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 4(1), 121-128. <https://doi.org/10.31004/jh.v4i1.531>
- Adiyaksa Tirta Iska. (2024). Peran serta Hambatan Fungsionalisasi Jaksa Pengacara Negara DI Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara: Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo. *Judiciary Jurnal Hukum & Keadilan*. <https://ejournal.fh.ubhara.ac.id/index.php/judiciary/%20issue/view/32>
- Gindo Cahayo, R., Ayu Pratiwi, D., & Fauziah, H. (2025). Implementasi Peran Kejaksaan sebagai Pengacara Negara dalam Kasus Perdata: Perspektif Hukum Indonesia. *Journal Sosial Dan Sains*, 5(3), 321-332. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v5i3.32077>
- Muhammad Fakhrur Rodzi. (2023). Pembangunan Infrastruktur Dan Pemerataan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Masyarakat Dan Desa*, 3(2), 151-163. <https://doi.org/10.4743/jmd.v3i2.353>
- Hamzah, R. S., Irianto, G. C., & Kasim, I. (2019). Sistem PLTS Pompa Air Irigasi Pertanian di Kota Depok. *Jurnal Ilmiah Teknik Elektro*, 17(1). <https://doi.org/10.25105/jetri.v17i1.4788>
- Syafaat, M. A., Sutikno, A. Y. W., & Asiz, M. (2023). Peran Jaksa Pengacara Negara dalam Pemberian Bantuan Hukum di Kejaksaan Negeri Sorong. *Equality Before The Law*, 3(2). <https://doi.org/10.36232/equalitybeforethelaw.v3i2.459>
- Siregar, A. A. P., & Simamora, J. (2025). The Attorney General's Office as Guardian of Justice: Analysis of Responsibilities and Functions Prosecutors in the Criminal Justice System). *Formosa Journal of Applied Sciences (FJAS)*, 4(7), <https://doi.org/10.55927/fjas.v4i7.201>
- Berutu, S. N., & Simamora, J. (2025). Peran Penting Jaksa Penuntut Umum melibatkan Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana (studi di Kejaksaan Negeri Binjai). *Jurnal Media Informatika*, 6(2). <https://doi.org/10.55338/jumin.v6i2.5388>
- Simamora, J., & Naibaho, B. M. E. (2025). Strengthening the Legal Foundation of the Prosecutor's Office in the Constitutional System of the Republic of Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 22(2), <https://doi.org/10.31078/jk2226>
- Ginting, E. T., & Simamora, J. (2025). Peranan Kejaksaan Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika di Kejaksaan Negeri Kota Binjai. *HELlUM-Journal of Health Education Law Information and Humanities*, 2(1). <https://doi.org/10.57235/helium.v2i1.5319>
- Simamora, J., & Naibaho, B. M. E. (2025). Jaminan Konstitusional Terhadap Asas Kebebasan dan Kemandirian Kejaksaan dalam Penyelenggaraan Kekuasaan Negara. *Jurnal Arena Hukum*, 18(2). <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum2025.01802.2>
- Imam Rahmaddani. (2023). Pengawasan Kode Etik Jaksa Oleh Komisi Kejaksaan Guna Terwujudnya Jaksa Yang Profesional Dan Berintegritas. *Journal Presumption of Law*

- 5(1): 18-34. <https://doi.org/10.31949/jpl.v5i1.4403>
- Gusman, D. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-2023 Tentang Pencabutan Kewenangan Jaksa Dalam Peninjauan Kembali. *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(3). <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i3.428>
- Saputra, D., Kurniawan, Perdana, A. S., & Murbawan, H. (2022). Peran Jaksa dalam Sistem Perdilan di Indonesia. *Halu Oleo Law Review*, 6(2), 218-237. <https://doi.org/10.33561/holrev.v6i2.7>

Artikel

- Kominfo Samosir. (2024, 30 Agustus). Tingkatkan Produktifitas, Bupati Samosir Resmikan PLTS Pompa Air. <https://samosirkab.go.id/2024/08/30/tingkatkan-produktifitas-pertanian-bupati-samosir-resmikan-plts-pompa-air/>, diakses 18 Oktober 2025.
- Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang. (2025, 5 september). Tata Cara Permohonan Pendampingan Hukum oleh Kejaksaan. <https://kejarippgk.id/tata-cara-permohonan-pendampingan-hukum-oleh-kejaksaan/>, diakses 19 Oktober 2025.

Wawancara

Pandia, Helena. Wawancara. 12 Agustus 2025. Kejaksaan Negeri Samosir.